

## **EKS BUPATI TANIMBAR PETRUS FATLOLON JADI TERSANGKA BARU KORUPSI SPPD**



Sumber gambar: <https://www.antaranews.com>

Eks Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) Petrus Fatlolon akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam Kasus Dugaan Korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Fiktif pada Sekretariat Daerah (Setda) KKT Tahun Anggaran (TA) 2020. Penetapan Petrus Fatlolon sebagai tersangka baru Dugaan Tindak Pidana Korupsi SPPD Fiktif ini diumumkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) KKT, Dadi Wahyudi dalam keterangan pers di Kantor Kejaksaan Negeri (Kajari). Berdasarkan keterangan dari Dadi Wahyudi, fakta dalam persidangan menyatakan bahwa Petrus Fatlolon menerima uang sejumlah Rp314.598.000,00 (tiga ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan ikut memerintahkan pencairan dana tersebut.

Melalui *press rilis* tersebut Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejari KKT, Muh. Fazlurrahman mengungkapkan bahwa Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Setda KKT TA 2020, telah dilaksanakan serangkaian proses penyidikan lanjutan untuk mengungkap ataupun memperoleh alat bukti lainnya yang diperlukan serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan atas nama Terdakwa Ruben B. Moriolkossu, dan Petrus Masela, sehingga Tim Penyidik Kejari KKT secara kolektif menetapkan satu orang Tersangka baru yang tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka dengan Nomor : B-816/Q.1.13/Fd.2/06/2024 tanggal 19 Juni 2024 berinisial PF selaku Bupati KKT Periode 2017-2022.

Nilai Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKN) oleh Tim Auditor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas pada Setda KKT TA 2020 Nomor: R-34/Q.1.7 H.III.3/10/2023 tanggal 02 Oktober 2023 sebesar Rp1.092.917.664,00 (satu miliar sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus enam puluh empat rupiah). Sementara untuk kerugian yang harus dipertanggungjawabkan tersangka Petrus Fatlolon adalah sebesar Rp314.598.000,00 (tiga ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Penetapan tersangka Petrus Fatlolon merupakan tindak lanjut penyidikan yang dilakukan Kejari KKT terhadap perkara ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kajari KKT Nomor PRINT-01/Q.1.13/Fd.2/01/2023 tanggal 04 Januari 2023 dan Surat Perintah Penyidikan Kajari KKT Nomor PRINT-03/Q.1.13/Fd.2/01/2023 tanggal 30 Januari 2023 dimana dari hasil penyidikan tersebut telah diperoleh bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penetapan Petrus Fatlolon sebagai tersangka.

**Sumber Berita:**

1. <https://regional.kompas.com/read/2024/06/20/070209278/eks-bupati-tanimbar-petrus-fatlolon-jadi-tersangka-baru-korupsi-sppd>;
2. <https://rri.co.id/index.php/anti-korupsi/779026/telak-fatlolon-jadi-tersangka-korupsi-sppd-fiktif>;
3. <https://www.tribun-maluku.com/petrus-fatlolon-resmi-jadi-tersangka-korupsi-sppd-fiktif/06/19/>; dan
4. <https://ambonkita.com/petrus-fatlolon-mantan-bupati-tanimbar-jadi-tersangka-korupsi-perjalanan-dinas/>.

**Catatan:**

Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara. Adapun Perjalanan dinas dalam negeri bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Dalam PMK tersebut diatur bahwa Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain. Pelaksana SPD atau Pelaksana Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas.